



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid./PN.

JALAN PEMUDA NOMOR 26.

KELURAHAN TANJUNG REDEB, KECAMATAN TANJUNG

REDEB, KABUPATEN BERAU.

KALIMANTAN-TIMUR (77311).

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 Ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana).

## PUTUSAN

**Nomor : 20/Pid.C/2023/PN. Tnr.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **TONI SUMARTO;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur atau Tanggal lahir : 53 tahun / 4 Januari 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapt. Tendean RT.02 Kel. Bugis  
Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Tidak pernah dihukum;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN:**

M. AZHAR RASYID NASUTION, S.H. M.H. .... Hakim;

DAHLIA, S.H. .... Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh IRWAN SUBEKTI (IPTU/72080347) sebagai Pelapor, pada tanggal 24 Maret 2023, Nomor : LP/GAR/A/1/III/2023/SPKT.SATSAMAPTA/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR;

Halaman: 1 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 20/Pid.C/2023/PN. Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa mengakui dakwaan;

b. Keterangan Saksi-saksi:

1. RANDI ARFIAN ODE;

2. JAIS JAMALUDDIN;

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **TONI SUMARTO**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi : RANDI ARFIAN ODE dan JAIS JAMALUDDIN serta barang-barang bukti yang dijatuhkan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

**Mengingat dan Memperhatikan:** Hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Ayat (1) PERDA. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PERDA. Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI SUMARTO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Minuman Keras tanpa Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang** ”;

Halaman: 2 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 20/Pid.C/2023/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Anggur Putih 4 botol, Anggur Merah 6 botol, Friendship 6 botol, Mixmax 2 botol, Soju 1 botol, Bir Prost 16 botol, OT Anggur Merah 2 botol, Elang Laut 3 botol;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari : KAMIS, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami **M. AZHAR RASYID NASUTION, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS** tanggal **22 Juni 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas serta dibantu oleh **DAHLIA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IRWAN SUBEKTI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Berau dan Terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**DAHLIA, S.H**

**M. AZHAR RASYID NASUTION, S.H. M.H.**

Halaman: 3 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 20/Pid.C/2023/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)